



P U T U S A N

NOMOR: 136/B/2023/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10. RT.1/RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12870;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 138.Ks/HK.06/DJB/2022 tanggal 5 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.
Jabatan : Koordinator Hukum Dirjen Mineral Dan Batubara
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Laksono Nur Bramantyo, S.H., M.H.
Jabatan : Koordinator Advokasi Dan Informasi Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral Dan
Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Anita Widowati, S.H., M.H.
Jabatan : Subkoordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Setjen,
Dan Itjen Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H. AllArb.
Jabatan : Jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda , Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
 6. Nama : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 7. Nama : Lidya Rahmawati, S.H.,M.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 8. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 9. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 10. Nama : Putra Maulana, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 11. Nama : Shinta Octavia, S.H.,M.H.
Jabatan : Analis Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Kesebelasnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10., Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com,s disebut sebagai PEMBANDING/Semula TERGUGAT II;

L A W A N

PT. YOBEL PRATAMA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Kendari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yobel Pratama, Nomor 52, Tanggal 18

Halaman 2 dari 14 halaman.Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2006, yang dibuat dihadapan Irwan Addy Sanusi, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-15180 HT.01.01.TH.2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yobel Pratama, tanggal 23 Mei 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Yobel Pratama, Nomor 113, Tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Irwan Addy Sanusi, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0046853, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Yobel Pratama, Kepada Notaris Irwan Addy Sanusi, S.H., tanggal 23 Agustus 2022, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya:

Nama : Ardiansyah;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo Lorong Ihlas,
RT/RW 008/003, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Uwa-
Uwa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Karyawan Swasta; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Nasruddin, S.H.;

2. Buhari, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada “Kantor Hukum Nasruddin & Partner” yang beralamat kantor di Jalan Kandil No. 67 A, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: nasruddinsojol@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGUGAT;**

Dan

Halaman 3 dari 14 halaman.Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS



1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/10.30/BID.I/DPMPTSP tanggal 18 November 2022; telah memberikan Kuasa kepada Drs. ASRAB, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, NIP. 19660602 198603 1 013, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111, domisili elektronik: iyentm@gmail.com, disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ semula TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 126/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Yobel Pratama berupa Keputusan Bupati

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS



Morowali Nomor 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yobel Pratama, tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Yobel Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yobel Pratama, tanggal 28 Desember 2012 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Yobel Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yobel Pratama, tanggal 28 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Yobel Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yobel Pratama, tanggal 28 Desember 2012 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 126/G/TF/2022/PTUN.PL., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 126/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 14 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Tergugat II mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGAT) ;
2. Membatalkan PTUN Palu No. 126/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa Pembanding mengajukan bukti tambahan berupa;

1. T.II-1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. T.II-2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;
3. T.II-3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 2 November 2022;
4. T.II-4. Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Perkara Nomor: 126/G/TF/2022/PTUN.PL telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat II, maka kedudukan Tergugat II ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding dan kedudukan Tergugat I sebagai Turut Terbanding;

Halaman 7 dari 14 halaman.Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 126/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, (Para pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli) dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 13 November 2023 telah dicapai permufakatan dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/SemulaTergugat II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 126/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 28 Februari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui istem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/SemulaTergugat II mengajukan permohonan banding pada Tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 126/G/TF/2022/PTUN.PL., setelah



dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 14 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding Tergugat II maka Kedudukan Tergugat II ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding dan kedudukan Tergugat I sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 126/G/TF/2022/PTUN.PL Tanggal 28 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, memperhatikan memori banding Tergugat II, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 13 November 2023 telah dicapai permufakatan dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut ;

- Tindakan Turut Terbanding semula Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. YOBEL PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. YOBEL PRATAMA tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;



- Tindakan Pembanding semula Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. YOBEL PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. YOBEL PRATAMA tanggal 28 Desember 2012, kedalam system Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Turut Terbanding semula Tergugat I, menyatakan bahwa Tindakannya yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. YOBEL PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. YOBEL PRATAMA tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan kekhilafan pihaknya;

Menimbang, bahwa pernyataan kekhilafan Turut Terbanding/Tergugat I tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, tentang adanya cacat hukum dalam tindakan Turut Terbanding semula Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. YOBEL PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.077/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. YOBEL PRATAMA tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa pengakuan para pihak termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 100 ayat (1) huruf d *Juncto* Pasal 105 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat, tindakan Turut Terbanding/semula Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT.



YOBEL PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK. 077/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. YOBEL PRATAMA tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara karena alasan khilaf, terbukti merupakan pengakuan adanya tindakan yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 169 c huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian tindakan Pembanding dan Turut Pembanding sama sama merupakan tindakan *factual pasif* (omission) berupa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 126/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat



membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 126/G/TF/2002/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kepada Pembanding/semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 126/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding

Halaman 12 dari 14 halaman.Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS



sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Kami, **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

ttd

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/ttd

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRIYANTI S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman.Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00
Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman.Putusan Nomor 136/B/2023/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)